



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL**  
**Nomor : 83/KPA.W13-A12/KP.00/SK/I/2025**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA E-COURT PENGADILAN AGAMA BANGIL**  
**TAHUN 2025**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL**

- Menimbang** : a. Bahwa pengelolaan administrasi dibidang layanan penerimaan dan pelaksanaan persidangan secara online pada Pengadilan Agama Bangil dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab, dipandang perlu menunjuk petugas pojok e-court;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai petugas pojok e-court pada Pengadilan Agama Bangil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : 70/KPA.W13-A12/KP.00/SK/I/2024 tertanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan petugas pojok E-COURT Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024.
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Sdr. MOH. SOBIRIN, S.H.I. PPNPN pada Pengadilan Agama Bangil sebagai petugas pojok e-court;
- Kedua** : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL  
Nomor : 80/ KPA.W13-A12/KP.00/SK/1/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN RESEPSIONIS PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

- Menimbang : a. Bahwa perlunya peningkatan pelayanan PRIMA pada Pengadilan Agama Bangil yang dapat memberikan kenyamanan dan informatif kepada pihak berperkara, kuasa hukum dan instansi lain sehingga dipandang perlu menunjuk petugas Resepsionis;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai petugas Resepsionis pada Pengadilan Agama Bangil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : 75/KPA.W13-A12/KP.00/SK/1/2024 tertanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Resepsionis Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. SAKINAH HIMMATUL ULYA, S.H., PPNPN sebagai Resepsionis pada Pengadilan Agama Bangil tahun 2025;
- Kedua : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



IHSAN HALIK



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL  
Nomor : 82/KPA.W13-A12/KP.00/SK/I/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INZAGE PENGADILAN AGAMA BANGIL  
TAHUN 2025  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan administrasi dibidang upaya hukum pada Pengadilan Agama Bangil dapat dilaksanakan secara tertib, terperinci dan bertanggung jawab, dipandang perlu menunjuk petugas meja inzage;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai petugas meja inzage pada Pengadilan Agama Bangil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;  
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;  
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : 72/KPA.W13-A12/KP.00/SK/I/2024 tertanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan petugas meja inzage Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. ILUL KURNIAWATI, S.H. PPNPN pada Pengadilan Agama Bangil sebagai petugas meja inzage;
- Kedua : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



IHSAN HALIK